



PUTUSAN

NOMOR 87/PID/2019/PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : PETRUS STEVEN BREIDAM
Tempat lahir : Jayapura
Umur / tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1990
Jenis kelamin. : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pemda III Melati Kotaraja RT 002/RW 004
Kel. Waimhorock Distrik Abepura Kota
Jayapura
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gustav R.Kawer,S.H.M.S.i ,dkk beralamat di Jalan Merak B2 Kotaraja RT.008/RW.01 Kelurahan VIM Kecamatan Abepura Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 87/PID/2019/PT JAP tanggal 03 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/PID/2019/PT JAP tanggal 7 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 87/PID/2019/PT JAP tanggal 03 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 551/Pid.B/2018/ PN Jap, tanggal 30 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Put. No. 87/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PETRUS STEVEN BREIDAM pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kotaraja tepatnya didepan lampu merah Kotaraja Kelurahan Waimhorock Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Putih DS 5490 RJ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu saksi korban MARTHINUS SAMUEL*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa marah kepada saksi korban karena menurut terdakwa, saksi korban telah merusak Has nyamuk jendela rumah dengan cara merobek, sehingga terdakwa lalu mencari saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa mencari saksi korban tidak ketemu, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna putih yang sedang diparkir, terdakwa kemudian mengambil sebuah batu gunung yang di pangangnya dengan kedua tangannya, lalu terdakwa mengarahkan batu tersebut ke sepeda motor tepanya mengena pada bagian Spedometer, hingga mengakibatkan speedometer sepeda motor tersebut pecah dan rusak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Spedometer pecah dan rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 26 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS STEVEN BREIDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan:

Halaman 2 dari 5 halaman Put. No. 87/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techone DS 5490 RJ, dikembalikan kepada saksi korban
- 1 (satu) buah batu gunung ukuran besar, 1 (satu) buah batu ukuran kecil dan 3 (tiga) buah keeping pecahan kaca, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(LimaRibuRupiah).

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 30 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS STEVEN BREIDAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Merusak Barang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor honda Vario Techno DS 5490 RJ dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1(satu) buah batu gunung ukuran besar, 1(satu) buah batu ukuran kecil dan 3 (tiga) buah keping pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 24/Akta. Pid/ 2019/PN.Jap tertanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 24/Akta. Pid./2019/PN.Jap;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Halaman 3 dari 5 halaman Put. No. 87/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya sebagaimana surat Nomor W30-UI/2674 /HK.01/9/2019 tertanggal 23 September 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 551/Pid.B/2019/PN.Jap selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 30 April 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 551/Pid.B/2018/PN Jap., tanggal 30 April 2019, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya terdakwa PETRUS STEVEN BREIDAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang", Dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 551/Pid.B/2019/PN.Jap. tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 241, 233, 238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 551/ Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 30 April 2019 atas nama terdakwa PETRUS STEVEN BREIDAM yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN tanggal 04 Nopember 2019, oleh kami SUPRIYONO, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI, SH, MH. dan RAMLAN, SH, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 07 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ANY FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUKADI, SH, MH.

SUPRIYONO, SH, M.Hum.

RAMLAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 5 dari 5 halaman Put. No. 87/PID/2019/PT JAP



ANY FITRIYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)